

ALASAN SOMALIA MERATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC) TAHUN 2015

Kadek Margiyani¹

Abstract: *The collapse of the general M. Siad Barre regime in Somalia in 1991 caused Somalia to experience civil war due to the seizure of territory by rebel groups. The existence of a prolonged conflict makes children involved in conflict and results in the neglect of children's rights. Various efforts have been made to fulfill the rights of children in Somalia, one of which is ratifying the United Nations Convention on the Rights of the Child. This research aims to analyse the reason for the Somali government to ratify the United Nations Convention on the Rights of the Child, which this convention contains the rights of children that must be fulfilled by state parties. This thesis used an descriptive analytic method with primary and secondary data types. Qualitative content analysis is used to analyse the data. Decision making theory is used to answer the reasons behind the ratification of United Nations Convention on the Rights of the child by Somalia Government in 2015. The analysis figured out that there are the reasons Somalia ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child: internal and external reasons. From internal reasons, there is provisional constitution related to children's rights. From external reasons, there are pressures of Human Rights Watch and the United Nations and the development of a positive image of Somalia Government*

Keywords: *Somalia, United Nations Convention on the Rights of the Child, Ratification, Children's Rights.*

Pendahuluan

Somalia merupakan negara yang telah merdeka pada 1960. Sejak saat itu, Somalia dipimpin General M. Siad Barre. Sampai akhirnya pada 1991, pasukan *United Somali Congress* sebagai kelompok pemberontak menggulingkan rezim General Barre. (<https://www.britannica.com/place/Somalia/Civil-war>) Runtuhnya pemerintah Somalia, membuat Somalia mengalami perang saudara dikarenakan adanya perebutan wilayah oleh kelompok pemberontak.

Hingga pada 2007, kelompok teroris al-Shabaab yang merupakan sekutu kelompok al-Qaeda melakukan serangan teroris. Tidak hanya di Somalia, melainkan di negara tetangga. Sejak saat itu, kelompok teroris tersebut eksis di Somalia dan berusaha merebut kekuasaan pemerintah Somalia. Hingga pada 2014, AMISOM (*African Union Mission In Somalia*) meningkatkan pasukannya yang pada akhirnya berhasil membuat kelompok teroris Al-Shabaab mundur di beberapa kota di Somalia namun Al-Shabaab masih berkuasa di Somalia selatan dan tengah.

Adanya konflik berkepanjangan membuat anak-anak di Somalia terlibat di dalam konflik. Somalia tercatat selalu masuk dalam laporan *children and armed conflict report* yang dikeluarkan setiap tahun oleh PBB karena melakukan pelanggaran berat terhadap anak. Di dalam laporan tersebut tercatat pelanggaran antara lain perekrutan anak untuk

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : margiyanikadek@gmail.com

membunuh dan melukai, penculikan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, penyerangan sekolah dan rumah sakit, serta penolakan akses bantuan kemanusiaan. (<https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2020-09/children-and-armed-conflict-4.php#:~:text=The%20six%20grave%20violations%20are,the%20denial%20of%20humanitarian%20access>)

Pada 2014, tercatat penggunaan anak-anak sebagai pasukan militer sebanyak 819 anak, membunuh dan melukai sebanyak 520 anak, kekerasan seksual sebanyak 76 anak, serangan terhadap 17 sekolah dan 4 rumah sakit, penculikan 133 anak, dan penolakan bantuan kemanusiaan sebanyak 15 insiden. (*United Nations General Assembly Security Council*, 2015: 25-26) Angka ini membuat pelanggaran perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai pasukan militer menjadi pelanggaran yang paling dominan dan membuat kehidupan anak-anak di Somalia tidak sejahtera.

Keterlibatan anak-anak di dalam konflik mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak anak, khususnya pada bidang pendidikan. Anak-anak jadi tidak dapat mengenyam pendidikan karena terlibat dalam konflik. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, tempat anak-anak mengenyam pendidikan diserang dan dijadikan tempat perekrutan tentara anak. (*United Nations General Assembly Security Council*, 2014: 26)

Pemerintah Somalia dalam memenuhi hak anak telah berupaya melalui *penal code 1962*, *somalia labour code (Law No. 65 of 18 October 1972)*, dan *provisional constitution 2012*. Selain regulasi, terdapat kebijakan dengan mendirikan *child protection units* dibawah Kementerian Pertahanan, kampanye “*Children, Not Soldiers*”, dan *Child Soldier Action Plan*. Namun, karena Somalia sedang berada di tengah konflik, Somalia sulit untuk mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang telah dibuat.

Pada 2015, Somalia meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan menjadi negara ke 196 yang meratifikasi konvensi. Somalia juga melakukan reservasi pada pasal 14, Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan damai, bebas dan setara. (<https://www.togetherscotland.org.uk/about-childrens-rights/un-convention-on-the-rights-of-the-child/1>) Berdasarkan isi konvensi, anak-anak merupakan mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Konvensi tersebut memuat empat prinsip dasar, yaitu prinsip pertama non diskriminasi, memperhatikan kepentingan anak, hak untuk hidup dan berkembang dengan memberikan semua hak yang mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan hak partisipasi bebas dengan memberikan hak kepada anak untuk mengekspresikan pendapat dalam kehidupan sosial. (<http://www.maternal-and-early-years.org.uk/topic/background/united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child>)

United Nations Convention on the Rights of the Child terdiri dari 3 bab dan 54 pasal. Dimana di dalam konvensi menuntut negara pihak untuk melakukan segala tindakan baik legislatif, administratif, maupun tindakan lain yang tepat untuk melaksanakan hak-hak yang diakui di dalam konvensi. Hak-hak tersebut berupa hak ekonomi, sosial, dan budaya anak.. Tindakan yang dilakukan harus semaksimal mungkin dan jika perlu dapat dilakukan kerja sama internasional.

Dalam meratifikasi UNCRC, Somalia memformulasikan undang-undang dan kebijakan terkait hak anak. Undang-undang dan kebijakan tersebut meliputi *the National Development Plan 2017-2019*, *the Child Rights Bill*, *the Somali Sexual Offences Bill*, *the Juvenile Justice Bill*, *the FGM Bill*, dan *Disability Bill*. (*Committee on the Rights of the Child*, 2019: 8)

Diratifikasinya UNCRC tidak membuat hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik di Somalia. Pada tahun 2015, pelanggaran meningkat. Penggunaan dan perekrutan anak sebagai pasukan militer sebanyak 903 anak, membunuh dan melukai sebanyak 474 anak, 174 anak mengalami kekerasan seksual, penyerangan 24 sekolah dan 5 rumah sakit, penculikan sebanyak 523 anak, dan insiden penolakan bantuan kemanusiaan sebanyak 12 insiden. (*United Nations General Assembly Security Council*, 2016: 19-20)

Pelanggaran semakin meningkat pada 2016, sebanyak 1915 anak direkrut untuk menjadi tentara anak, 1121 anak dibunuh dan dilukai, 311 anak mengalami kekerasan seksual, penyerangan 46 sekolah dan 10 rumah sakit, dan 18 insiden penolakan bantuan kemanusiaan. (*United Nations General Assembly Security Council*, 2017: 20-21) Pada 2017, tercatat 2127 anak direkrut untuk menjadi tantara anak, 931 anak dibunuh dan dilukai, 331 anak mengalami kekerasan seksual, 64 sekolah dan 10 rumah sakit diserang, dan insiden penolakan bantuan kemanusiaan sebanyak 26 insiden. (*United Nations General Assembly Security Council*, 2018: 21)

Dengan meratifikasi UNCRC, Somalia harus memenuhi tanggung jawab yang terdapat dalam UNCRC sebagai negara pihak, salah satunya melakukan pemenuhan hak anak. Sementara itu, konflik di Somalia terus terjadi. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui alasan Somalia meratifikasi UNCRC pada 2015.

Kerangka Dasar Teori ***Decision Making Theory***

Negara dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari hubungan dengan negara lain. Setiap negara tentunya memiliki kebijakan luar negerinya untuk berhubungan dengan negara lain agar dapat mencapai tujuannya. Proses pengambilan keputusan suatu negara tersebut disebut decision making. Melalui teori decision making oleh Snyder, akan diketahui bagaimana perilaku negara dalam hubungan internasional. Selain itu, melalui teori decision making dapat diketahui siapa pihak-pihak yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Teori ini akan digunakan untuk melihat alasan Somalia meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child*.

Menurut Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Yang tidak kalah penting adalah untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan. Pada awalnya, proses pengambilan keputusan luar negeri identik dengan mekanisme yang terjadi dalam sistem politik yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk juga mempengaruhi lingkungan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian akan diperoleh gambaran proses yang dilakukan oleh sebuah sistem dalam mengambil keputusan yang aktual dan faktor penyebab keputusan itu diambil. (Mochtar Mas'ood dan Collin Mac Andrew, 1990: 3-20)

Dalam prosedur yang dikemukakan oleh Snyder faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*). Kelebihan dari model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Oleh karena itu, faktor yang dapat menjelaskan pilihan kebijakan luar negeri adalah: (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005: hal 64)

- a. Motivasi para pengambil keputusan (nilai dan norma yang dianut) merupakan dorongan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia dan menekankan alasan pengambilan keputusan.
- b. Arus informasi di antara mereka (jaringan informasi), agar dapat mengidentifikasi sumber yang dapat digunakan untuk merumuskan politik luar negeri dan politik.
- c. Dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihannya sendiri, menekankan pada lingkungan internasional yang mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut.
- d. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang ada ketika keputusan dibuat, baik dalam krisis atau tidak ketika keputusan tersebut dibuat.

Menurut Snyder, decision making yang dilakukan negara dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal-hal tersebut yaitu *internal setting*, *external setting*, dan struktur sosial. (Richard C. Snyder, 1962: 199-206)

Lingkungan internal aktor meliputi lingkungan non manusia, masyarakat dan lingkungan manusia yang berupa budaya dan penduduk. Lingkungan eksternal aktor meliputi lingkungan non manusia, budaya-budaya luar, masyarakat luar dan tindakan pemerintah lainnya. Sedangkan struktur dan perilaku terdiri atas orientasi nilai-nilai utama, pola pengembangan utama, ciri-ciri utama organisasi sosial, diferensiasi dan spesialisasi peranan, jenis-jenis fungsi kelompok dan proses sosial yang relevan. (Mochtar Mas'ood, 1989: 141)

Internal dan eksternal saling mempengaruhi ketika merumuskan kebijakan luar negeri. Internal setting dipengaruhi oleh berbagai variabel domestik seperti lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia serta penduduk dan kebudayaan. *Internal setting*, struktur, serta perilaku sosial berjalan beriringan dan saling mempengaruhi.

Setting eksternal dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain lingkungan non-manusia, budaya eksternal, masyarakat luar dan tindakan pemerintah lainnya dalam hal ini tindakan negara lain. Berdasarkan setting internal dan eksternal, pembuat kebijakan mencoba untuk menyeimbangkan faktor tersebut untuk merumuskan kebijakan suatu negara.

Ketika Somalia memutuskan untuk membuat suatu kebijakan, yaitu meratifikasi konvensi, kebijakan ini juga membawa konsekuensi dimana sebagai negara pihak, negara berkewajiban memenuhi konvensi. Somalia merupakan negara yang sedang mengalami konflik dimana konflik ini berdampak pada sulitnya pemenuhan hak anak. Hak-hak anak ini tercantum dalam *provisional constitution* Somalia khususnya pada pasal 28. Oleh karena itu, selain keadaan Somalia terdapat motivasi yang didasari adanya *provisional constitution* sehingga para pembuat keputusan di Somalia meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child*, hal ini sangat penting dalam menentukan implementasi pemenuhan hak anak di Somalia.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yang akan menggambarkan alasan-alasan Somalia meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa *United Nations Convention on the Rights of the Child*, *Labour Code No. 65 of 18 October 1972*, *Penal Code 1962*, dan *Provisional Constitution*. Data sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel yang dipublikasikan di

internet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui library research, yaitu pengumpulan data-data melalui sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif *content analysis* yaitu penelitian yang dalam penjelasan data tanpa menggunakan rumus maupun perhitungan angka tetapi berdasarkan fakta-fakta dan analisis menggunakan teori yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian

Adanya konflik berkelanjutan di Somalia yang mengakibatkan pengabaian terhadap hak anak membuat Somalia harus bertindak. Terdapat upaya yang dilakukan termasuk meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* agar dapat memenuhi hak anak. Dalam meratifikasi, terdapat berbagai macam variabel yang menentukan, yaitu terdapat alasan yang dapat dilihat secara internal dan eksternal sehingga berakhir pada kebijakan luar negeri Somalia dalam meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child* pada tahun 2015.

A. Konflik di Somalia dan Dampaknya

Somalia merupakan negara yang berada di Afrika Timur. Sejak kemerdekaannya dari Inggris dan Italia pada 1960, Somalia merupakan negara Sosialis yang dipimpin General M. Siad Barre. Sampai akhirnya pada 1991, pasukan *United Somali Congress* sebagai kelompok pemberontak menggulingkan rezim General Barre. (<https://www.britannica.com/place/Somalia/Civil-war>) Keruntuhan pemerintah General Barre membawa pemerintah Somalia pada kekacauan yang menyebabkan terjadinya konflik yang terjadi selama berdekade-dekade. (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/#introduction>) *Somali National Movement* (SNM) yang juga kelompok pemberontak yang merupakan aliansi dari *United Somali Congress*, mengambil alih Somalia Barat dan *United Somali Congress* mengambil Somalia Selatan dan Mogadishu. (Mark Bradbury dan Sally Healy, 2010: 11)

Pada akhirnya, wilayah yang diambil oleh SNM mendeklarasikan kemerdekaannya dan berdiri sebagai Somaliland, meskipun eksistensi Republik Somaliland tidak diakui dunia, Somaliland tetap membangun negara demokrasinya dengan membuat konstitusinya, membangun kota, memilih parlemen, hingga pemimpinnya. (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/#introduction>) Sedangkan pemerintahan Somalia, dikuasai oleh *United Somali Congress* yang menjadi pemerintah sementara Somalia yang diakui dunia. (<https://www.britannica.com/place/Somalia/A-new-government>) Penunjukkan *United Somalia Congress* menjadi pemerintah sementara menimbulkan perpecahan USC menjadi *Somali National Alliance* dan *Somali Salvation Alliance*.

Pada bulan Desember 1992 Amerika Serikat memimpin intervensi oleh kekuatan multinasional lebih dari 35.000 tentara, yang menjalankan misi perdamaian dan mendukung operasi militer yang dilakukan PBB. Pada bulan Maret 1993 perwakilan dari 15 faksi Somalia menandatangani perjanjian damai di Addis Ababa, tetapi pada bulan Juni situasi keamanan telah memburuk.

Situasi keamanan yang memburuk membuat pasukan dari Amerika dan Eropa menjadi korban dan akhirnya pasukan tersebut ditarik pada Maret 1994. Ketegangan antara *Somali Salvation Alliance* dan *Somali National Alliance* merupakan perang saudara yang tidak terselesaikan. Pasukan PBB yang tersisa dievakuasi setahun kemudian. Selama beberapa tahun berikutnya ada beberapa upaya perdamaian yang gagal karena pertempuran terus berlangsung.

Di bagian lain Somalia, terdapat *Somali Salvation Democratic Front*. SSDF merupakan organisasi politik dan militer di Somalia yang menjadi oposisi pemerintah General Siad Barre. SSDF menguasai timur Somalia atau yang dikenal dengan Puntland. Dibawah SSDF, mereka menyatakan berdirinya Puntland namun berdiri sebagai negara federal, bukan ingin memerdekakan diri. Puntland berusaha untuk tetap menjadi bagian dari negara itu sebagai wilayah otonom, dengan tujuan menyatukan kembali Somalia sebagai republik federal. Berdirinya Puntland tetap menimbulkan masalah yaitu masalah sengketa terhadap wilayah yang dimiliki oleh Somaliland yaitu Sool, Sanaag, dan Togdheer. Runtuhnya rezim Barre membuat Somalia menjadi negara Somalia terfragmentasi tanpa pusat pemerintahan yang jelas. (Solomon A. Dersso, 2009: 10)

Pada tahun 2000 sebuah konferensi perdamaian diadakan di Djibouti, konferensi ini memunculkan optimisme internasional dan menghasilkan rencana tiga tahun untuk memerintah Somalia. Berdirilah Majelis Nasional Transisi, yang kemudian pada tahun tersebut membentuk Transitional National Government(TNG). TNG merupakan pemerintah Somalia yang diakui secara internasional, namun otoritas TNG tidak diterima secara luas di dalam negeri. Pemerintah baru ini menghadapi tentangan terus-menerus dan tidak mampu memerintah secara efektif.

Konferensi untuk mencapai perdamaian di Somalia diadakan lagi pada tahun 2002. Konferensi diadakan oleh *Intergovernmental Authority on Development*(IGAD) yang merupakan blok perdagangan yang terdiri dari 8 negara di Afrika. Konferensi yang diadakan akhirnya menghasilkan pemerintahan transisi baru, yang dikenal sebagai *Transition Federal Government*(TFG). TFG diresmikan pada 2004 dan presiden terpilih menjabat selama lima tahun.

Setelah diresmikan, pemerintah baru Somalia tetap berbasis di Kenya seperti sebelumnya karena sebagian besar Somalia, terutama Mogadishu tidak aman. Pada tahun tersebut Somalia juga dilanda tsunami yang menewaskan ratusan orang, membuat ribuan rakyat mengungsi, dan mata pencaharian rakyat hilang. Akhirnya pada Februari 2006, pertama kali setelah diresmikan parlemen *Transition Federal Government*(TFG) bertemu di Baidoa. Meskipun bukan ibu kota Somalia, Baidoa dipilih sebagai tempat pertemuan karena dianggap lebih aman daripada Mogadishu yang keadaannya tidak aman karena adanya konflik.

Pada Juni 2006, *Islamic Courts Union* (ICU) yang merupakan organisasi hukum dan politik yang mengatasi adanya pelanggaran hukum di Somalia setelah jatuhnya pemerintahan General Barre, mengambil alih Mogadishu dan wilayah selatan Somalia. Pada bulan yang sama, ICU mengubah struktur organisasinya dan mengubah namanya menjadi *Supreme Islamic Courts Council* (SICC). Kelompok tersebut menantang otoritas TFG, dan menimbulkan pertikaian.

Ethiopia lalu mengirim pasukan ke Somalia untuk mempertahankan TFG. Tindakan ini didukung oleh masyarakat internasional, karena TFG diakui secara internasional sebagai pemerintah Somalia yang sah. Terdapat juga dugaan bahwa SICC memiliki hubungan dengan al-Qaeda, khususnya faksi militan yang dikenal sebagai al-Shabaab. SICC kemudian mengakui adanya ikatan dengan al-Shabaab. Konferensi damai diadakan dalam upaya untuk mencapai kompromi antara TFG dan SICC. Pada bulan Desember 2006 pasukan Ethiopia dan Somalia terlibat dalam perang udara dan darat untuk membela TFG, dan mereka mampu mendorong SICC mundur dari Mogadishu pada Januari 2007. SICC sebagian besar hancur, tetapi kelompok al-Shabaab mulai meningkat.

Kelompok teroris al-Shabaab yang merupakan sekutu kelompok al-Qaeda melakukan serangan teroris. Tidak hanya di Somalia, melainkan di negara tetangga. Sejak saat itu, kelompok teroris tersebut aktif di Somalia dan berusaha merebut kekuasaan pemerintah Somalia. AMISOM bahkan telah bekerja sama dengan pemerintah Somalia untuk mengalahkan al-Shabaab agar dapat memulihkan stabilitas keamanan di Somalia. (Solomon A. Dersso, 2009: 8)

Kekerasan dan peperangan yang tak henti-hentinya, selain itu masalah kekeringan, banjir, dan kelaparan terus terjadi menghancurkan Somalia. Pada bulan Desember 2008 Presiden TFG, menerima banyak kritik atas penanganannya dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi Somalia yang pada akhirnya membuat presiden mundur dari jabatannya.

Seorang Islamis moderat, Sheikh Sharif Ahmed, terpilih sebagai presiden pada Januari 2009. Parlemen TFG memperpanjang mandat TFG selama dua tahun dan pada 2011 diperpanjang lagi untuk satu tahun. Pada bulan April 2009 parlemen mengadopsi Syariah (hukum Islam) untuk digunakan di seluruh negeri, sebuah langkah yang dipandang oleh banyak orang sebagai upaya yang baik untuk mendapat dukungan.

Dengan mandat TFG yang akan berakhir pada 20 Agustus 2012, walaupun masih ditengah konflik kekerasan, warga Somalia berupaya membentuk fondasi pemerintahan baru. Untuk itu, pada Agustus 2012 sebuah konstitusi sementara diadopsi oleh majelis konstituante, kursi di majelis rendah parlemen dipilih oleh kelompok adat. Sedangkan, majelis tinggi, tidak segera didirikan. Ketika majelis rendah dilantik pada 20 Agustus, mayoritas kursi telah terisi, yang mana telah memenuhi kuorum untuk memilih presiden baru, seperti yang ditentukan oleh konstitusi sementara. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012, dan Hassan Sheikh Mohamud, seorang akademisi dan aktivis dengan sikap moderat, terpilih sebagai presiden.

Sebagai presiden, Mohamud menghadapi beragam tantangan salah satunya yaitu memperbaiki kondisi keamanan dan memperluas kendali pemerintah atas lebih banyak wilayah negara tetap menjadi tujuan yang utama. Untuk mendukung tujuan tersebut, misi penjaga perdamaian AU di Somalia, AMISOM, meningkatkan pasukannya pada tahun 2014. Pada tahun ini, Somalia masih menghadapi serangan al-Shabaab, walaupun telah diupayakan untuk mundur, al-Shabaab masih tetap aktif melakukan pengeboman, serangan bunuh diri, dan pembunuhan.

Selain itu, terdapat isu-isu korupsi yang sedang berlangsung semakin menjadi perhatian internasional. Lalu, pengumuman Mohamud pada Juli 2015 bahwa pemilihan langsung tidak akan terjadi seperti yang direncanakan menjadi perhatian baik domestik maupun internasional. Ancaman keamanan al-Shabaab sebagai alasan mengapa tidak mungkin untuk mempersiapkan dan mengadakan pemilihan umum.

Alasan presiden membuat parlemen merasa tidak puas sehingga mengusulkan untuk melakukan *impeachment* terhadap presiden pada Agustus 2015. Mosi pemakzulan namun dibatalkan dan sebagai gantinya, masalah ini diselesaikan melalui dialog.

Sehingga, konflik yang terjadi di Somalia sejak runtuhnya pemerintahan General Siad Barre pada 1991 antara lain terdapat perang saudara pada masa runtuhnya pemerintahan General Barre yaitu adanya perebutan wilayah antara pihak pemerintah dan Somali National Movement. Lalu konflik lain yaitu adanya pemerintah yang sedang melawan kelompok teroris seperti al-Shabaab yang merupakan bagian dari al-Qaeda yang ingin menguasai Somalia. Sehingga, terjadilah ketidakstabilan kondisi keamanan di Somalia.

Konflik Somalia memberikan dampak terhadap perkembangan anak di Somalia. Anak-anak di Somalia menjadi terlibat di dalam konflik dengan adanya perekrutan menjadi angkatan militer, mengalami kekerasan seksual, dan pembunuhan. Selain berdampak pada kesehatan fisik anak, adanya konflik juga memberikan dampak pada kesehatan mental anak-anak. Lalu, terdapat penyerangan terhadap sekolah-sekolah, yang mana hal ini dapat menghambat pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan.

Pada 2014, tercatat 819 anak direkrut ke dalam angkatan bersenjata. 520 anak tercatat menjadi korban pembunuhan dan kekerasan. 76 anak tercatat mengalami kekerasan seksual. Angka kekerasan seksual masih sulit untuk diverifikasi karena korban mengalami rasa takut atas adanya stigma negatif.

Anak-anak yang pada akhirnya berhasil melarikan diri dari kamp angkatan bersenjata mengalami ketakutan atas adanya perekrutan. (*Human Rights Watch*, 2011: 38) Terdapat ancaman untuk dibunuh jika ada yang mencoba melarikan diri sehingga, setelah berhasil bebas anak-anak tidak keluar rumah selama berminggu-minggu. Hal ini tentunya berdampak pada mental anak.

Selain adanya dampak secara langsung terhadap anak, pada 2014 tercatat 17 sekolah mengalami penyerangan oleh angkatan bersenjata. Sekolah-sekolah tersebut juga dijadikan tempat untuk melakukan perekrutan angkatan bersenjata. Adanya penyerangan terhadap sekolah secara tidak langsung berdampak pada anak, karena pada akhirnya hak-hak anak untuk mengenyam pendidikan tidak dapat dipenuhi.

B. *United Nations Convention on the Rights of the Child*

UNCRC merupakan konvensi yang berisi mengenai anak-anak, hak anak-anak serta tanggung jawab pemerintah terhadap hak anak. UNCRC juga menjadi konvensi mengenai hak asasi yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. Sejauh ini, sudah 196 menjadi negara pihak yang meratifikasi konvensi ini.

Konvensi terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian 1 berisi tentang definisi anak dan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Pada bagian 2 berisi tentang bagaimana penerapan konvensi agar bisa terimplementasi dengan baik. Isinya janji negara pihak agar konvensi diketahui secara luas. Selain itu, pada bagian ini juga berisi tentang dibentuknya komite hak anak, sistem penunjukkan, sistem kerja agar dapat mengawasi implementasi konvensi. Lalu, pada bagian III merupakan bagian penutup konvensi yang berisi tentang penandatanganan dan ratifikasi konvensi, amandemen konvensi, reservasi, serta mengenai naskah asli konvensi.

Dalam konvensi ini menjelaskan tentang siapa anak-anak, hak anak, serta tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak anak. Konvensi ini menitikberatkan pada pemenuhan hak anak yang pada akhirnya bertujuan agar anak-anak dapat berkembang dengan baik, hak sosial dan budayanya terpenuhi, dan tidak adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Somalia menandatangani UNCRC pada 9 Mei 2002. Butuh waktu lebih dari sedekade bagi Somalia untuk meratifikasi UNCRC, hingga pada 1 Oktober 2015, Somalia memutuskan untuk meratifikasi UNCRC. Dalam melakukan ratifikasi, Somalia juga melakukan reservasi pada pasal 14, 20, dan 21.

Pada pasal 14 tentang kebebasan beragama, pasal 20 tentang perlindungan negara atas anak yang dicabut dari kepentingan keluarganya, dan pasal 21 tentang pengakuan dan perizinan negara pihak untuk melakukan adopsi.

Dari 54 pasal Somalia meratifikasi 51 pasal, dimana 17 pasal tidak ada sebelumnya di regulasi Somalia. Sementara sisanya sudah ada dan telah melengkapi.

Salah satu dari 17 pasal yang tidak ada di regulasi Somalia merupakan regulasi terkait tentara anak. Pada UNCRC tentara anak diatur pada pasal 38, sedangkan Somalia belum memiliki regulasi terkait pasal tersebut. Hal ini menyebabkan, regulasi Somalia belum secara komprehensif menyesuaikan dengan yang ada di UNCRC.

C. Alasan Pemerintah Somalia Meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child*

1. Alasan Internal

A. Lingkungan Non-manusia

Landasan konstitusional Somalia terkait anak-anak dimuat dalam *The Federal Republic of Somalia Provisional Constitution*. Pada pasal 29 tentang *children*, pasal ini terdiri dari 8 ayat. Beberapa ayat dari pasal 29 membahas terkait hak anak dalam situasi konflik yaitu pada ayat 2, 3, dan 6.

Pada ayat 2, menyatakan “*Every child has the right to be protected from mistreatment, neglect, abuse, or degradation.*” Dimana menyatakan anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Pada ayat 3, menyatakan “*No child may perform work or provide services that are not suitable for the child’s age or create a risk to the child’s health or development in any way.*” Dimana menyatakan anak-anak dilarang untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan umur mereka atau yang akan memberikan resiko pada kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak.

Pada ayat 6, menyatakan “*Every child has the right to be protected from armed conflict, and not to be used in armed conflict.*” Dimana tiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari konflik bersenjata dan tidak digunakan dalam konflik bersenjata, yang terakhir

Dalam menjalankan pasal 2, 3, dan 6. Pada tahun 2014, Somalia meratifikasi ILO C.182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan berpartisipasi dalam kampanye “*Children, Not Soldiers*” untuk mencegah perekrutan anak oleh angkatan bersenjata dan mengeluarkan regulasi terkait pekerja anak termasuk aturan umur minimum anak untuk dapat bekerja.

Provisional constitution menjamin adanya hak-hak anak dan menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk dapat menjaga dan menjunjung tinggi hak anak. Meskipun dalam *provisional constitution* terdapat pasal-pasal yang bertujuan menjamin hak anak, pasal tersebut dinilai tidak mampu menjamin hak anak dikarenakan masih adanya pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya perekrutan tentara anak. Selain itu terdapat ketidaksempurnaan aturan hukum yang ada dikarenakan tidak tegasnya pasal-pasal yang membahas secara khusus mengenai tentara anak dan perekrutan tentara anak tidak menjadi sebuah pelanggaran di Somalia, sehingga perekrutan tentara anak terus terjadi.

Dalam UNCRC terdapat aturan mengenai perekrutan tentara anak pada pasal 38 yang mana dengan adanya aturan hukum ini dapat menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak di Somalia. Keputusan Somalia untuk meratifikasi UNCRC dapat membuat pemerintah Somalia mengatur dan menambah aturan terkait perekrutan tentara anak ke dalam hukum nasionalnya. Sehingga, permasalahan perekrutan tentara anak dapat diselesaikan.

2. Alasan Eksternal

A. Desakan PBB

Perserikatan Bangsa-bangsa menjadi masyarakat di luar negara yang turut memberikan pengaruh besar kepada pemerintah Somalia dalam proses pengambilan

keputusan untuk meratifikasi UNCRC. Hal ini dapat dilihat dalam laporan *children and armed conflict in Somalia* dan laporan *children and armed conflict*, Somalia selalu diminta untuk segera meratifikasi UNCRC.

Laporan *children and armed conflict in Somalia* yang dikeluarkan PBB pada 2008 dalam rekomendasinya menyatakan: (*United Nation Security Council*, 2008: 14)

“the Transitional Federal Government is encouraged to sign and ratify as early as possible the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, as well as to ratify the Convention itself and align national legislation with that commitment.”

Dalam hal ini, *Children and Armed Conflict Working Group* merekomendasikan pemerintah Somalia secara khusus untuk dapat segera meratifikasi dan mengimplementasikannya ke dalam hukum nasionalnya sebagai komitmen atas ratifikasi UNCRC secepatnya.

Pada 20 November 2009, pemerintah Somalia mengumumkan niatnya untuk meratifikasi UNCRC. Hal ini didukung dengan adanya advokasi yang dilakukan Menteri dan anggota komite hak asasis manusia di dalam parlemen. Pada tahun 2011, pemerintah Somalia menyadari meluasnya tentara anak di Somalia dan menyatakan setuju untuk mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perekrutan tentara anak. (https://www.voanews.com/a/decapua-child_soldiers_un_25nov11-134495963/159236.html) Pada akhirnya, terdapat pertemuan antara PBB, presiden Somalia, perdana menteri, dan menteri pertahanan Somalia yang setuju untuk bekerja sama dengan PBB untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun tujuan akhirnya belum sampai pada ratifikasi UNCRC, pemerintah telah menyadari adanya pelanggaran yang terjadi dan telah memiliki tujuan untuk mengakhiri perekrutan tentara anak.

Pada tahun 2013, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud juga menyampaikan keinginan pemerintah Somalia untuk meratifikasi UNCRC. Pada kunjungannya di Sekolah Hamar Jajab, presiden menyatakan: (*United Nation Security Council*, 2010: 17)

“It’s time to reflect that we must ensure our children receive all their basic rights, above all free quality education.”

Presiden Somalia tersebut menyatakan sudah waktunya mereka memastikan anak-anak di Somalia menerima hak-hak mereka, termasuk tersedianya pendidikan dasar gratis.

Pemerintah juga tidak kunjung meratifikasi sehingga pada 2014, dalam laporan tahun *children and armed conflict report*, Somalia sebagai negara yang belum meratifikasi, diminta untuk segera meratifikasi UNCRC. Dalam laporan *children and armed conflict* pada 2014, PBB menyatakan dalam rekomendasinya: (*United Nation Security Council*, 2014:10)

“I call upon all Member States that have not yet done so to sign and ratify the Convention on the Rights of the Child and its three Optional Protocols.”

PBB memanggil negara yang belum menandatangani dan meratifikasi untuk segera menandatangani dan meratifikasi UNCRC dan 3 protokol opsionalnya. Somalia termasuk negara yang sudah menandatangani namun belum meratifikasi UNCRC.

Adanya desakan PBB untuk segera meratifikasi UNCRC melalui laporan *children and armed conflict* dan *children and armed conflict in Somalia* menjadi salah satu faktor pemerintah Somalia meratifikasi UNCRC. Pemerintah Somalia menyadari akan pentingnya untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi, termasuk hak-hak pendidikan sehingga, dengan meratifikasi UNCRC dapat menjadi langkah agar Somalia dapat memastikan hak-hak anak untuk dapat terpenuhi. Sehingga, dapat dilihat terdapat kepentingan Somalia atas meratifikasi UNCRC agar dapat mendorong Somalia untuk merealisasikan tujuannya.

B. Desakan *Human Rights Watch*

Gerakan NGO terkait masalah anak-anak yaitu ada *Human Rights Watch* (HRW) sebagai NGO yang aktif di Somalia menjadi pertimbangan Somalia dalam mengambil kebijakan luar negerinya untuk meratifikasi UNCRC.

Melalui laporannya, HRW menjelaskan adanya pelanggaran hak anak terjadi di Somalia. Telah terjadi perekrutan anak-anak untuk menjadi tentara, pernikahan paksa dan pemerkosaan anak perempuan, serta penyerangan terhadap sekolah, guru, dan murid-murid. (*Human Rights Watch*, 2011:19-83)

HRW melihat pemerintah telah beberapa kali secara terbuka berkomitmen untuk mengakhiri penggunaan anak-anak dalam pasukannya namun hingga laporan dikeluarkan pemerintah belum cukup bertindak atas komitmen yang ada. HRW juga melihat perekrutan tentara anak terjadi karena akibat dari pemerintah yang tidak melakukan prosedur penyaringan usia untuk dapat direkrut secara ketat. Rendahnya pencatatan kelahiran sehingga anak-anak tidak memiliki akta kelahiran menjadi tantangan sulitnya mengidentifikasi umur calon anggota militer. Selain itu, program perlindungan anak yang diadakan pemerintah juga menghadapi kendala karena terbatasnya keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak, anak-anak bahkan ada yang ingin kembali ke pasukan militer daripada mengikuti pelatihan kejuruan yang diadakan karena alasan keuangan.

HRW meminta TFG untuk menetapkan prosedur agar dilakukan penyaringan usia sebelum melakukan perekrutan, meminta pertanggungjawaban terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak-anak, menyerahkan anak-anak yang ditangkap. Meminta TFG dan AMISOM melindungi sekolah-sekolah dan meminta al-Shabaab untuk menghentikan perekrutan terhadap anak, menghentikan pernikahan paksa, serta berhenti menyerang sekolah dan guru-guru.

Melalui laporan HRW, mereka menyatakan perhatian mereka dalam ratifikasi UNCRC.

Dalam laporan HRW pada tahun 2012, HRW menegaskan bahwa:

“Human Rights Watch urges all warring parties in Somalia to immediately end violations of the laws of war, in particular indiscriminate attacks against civilians. On children specifically, we call upon al-Shabaab, the TFG, and TFG-aligned militias to end the recruitment and use of children within their ranks. Al-Shabaab should publicly order its commanders to end the recruitment and use of children, and immediately hand over children within its forces to a civilian protection body, cooperating with the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and child protection actors to ensure their safe release. It should also immediately end targeted attacks on students, teachers, and schools.”

Dimana hal ini menunjukkan fokus HRW pada anak-anak dan meminta semua pihak di Somalia untuk menghentikan kegiatan yang termasuk melanggar hukum perang dan perekrutan tantara anak. Selain itu, HRW juga mendesak Somalia agar meratifikasi UNCRC dan konvensi lain dalam pernyataan mereka:

“Ratify the Convention on the Rights of the Child (CRC) and its three optional protocols, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (“Maputo Protocol”).”

Pada pernyataan diatas, HRW sekali lagi mendesak pemerintah agar segera meratifikasi UNCRC dan beberapa konvensi lain terkait dengan perlindungan hak anak di Somalia. HRW menunjukkan perhatian mereka terhadap anak-anak di Somalia dengan mendesak pemerintah Somalia agar dapat meratifikasi konvensi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang mana salah satunya UNCRC.

Pada 2013 setelah desakan dari HRW, Pada tahun 2013, Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohammad juga menyampaikan keinginan pemerintah Somalia untuk meratifikasi UNCRC. Pada kunjungannya di Sekolah Hamar Jabab, presiden menyatakan:

“It’s time to reflect that we must ensure our children receive all their basic rights, above all free quality education.”

Presiden Somalia tersebut menyatakan sudah waktunya mereka memastikan anak-anak di Somalia menerima hak-hak mereka, termasuk tersedianya pendidikan dasar gratis. Walaupun keputusan ratifikasi UNCRC dilakukan 2 tahun setelah pernyataan tersebut, pemerintah telah menyadari hak-hak anak harus dipenuhi dan meratifikasi UNCRC dapat mengakomodasi pemerintah Somalia dalam mencapai tujuannya.

C. Pembangunan Citra Positif Pemerintah Somalia

Kurang terpenuhinya hak anak dan pelanggaran hak anak yang terjadi di Somalia membuat Somalia selalu masuk dalam *laporan children and armed conflict report*. Kebijakan mulai dari undang-undang dan *action plan* dilakukan pemerintah Somalia untuk mengatasi permasalahan hak anak, namun permasalahan tidak kunjung teratasi. Hal ini tentu membuat citra Somalia buruk terkait pemenuhan hak anak. Adanya kebijakan pemerintah Somalia untuk meratifikasi UNCRC merupakan bentuk lanjutan komitmen Somalia untuk menyelesaikan masalah hak anak.

UNCRC mengakomodasi keinginan Somalia untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya. Mengadopsi UNCRC kedalam kebijakan nasional membuat Somalia sebagai negara pihak dapat mendukung tujuan Somalia. Dengan aktif dan konsistennya Somalia dalam melaksanakan konvensi, maka akan terbentuk opini masyarakat internasional dan akan menciptakan citra positif bagi Somalia. Dengan meratifikasi UNCRC, maka nama baik Somalia dapat terangkat.

Kesimpulan

Somalia merupakan negara yang dilanda konflik berkepanjangan setelah runtuhnya rezim General M. Siad Barre. Adanya konflik membuat anak terlibat dalam konflik dan mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak anak. Somalia selalu masuk dalam laporan children and armed conflict report yang dikeluarkan setiap tahun oleh PBB karena melakukan pelanggaran berat terhadap anak.

Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi hak anak di Somalia, salah satunya meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Dengan meratifikasi UNCRC, Somalia harus memenuhi tanggung jawab yang terdapat dalam UNCRC sebagai negara pihak, salah satunya melakukan pemenuhan hak anak. Sementara itu, konflik di Somalia terus terjadi. Somalia tentu mempunyai alasan mengapa pemerintah Somalia memutuskan untuk meratifikasi UNCRC dengan kondisi negara yang masih mengalami konflik. Hal ini dilihat melalui *teori decision making* yang dipaparkan oleh Richard Snyder. Alasan-alasan Somalia meratifikasi terdiri dari internal dan external setting.

Pada alasan yang dilihat dari internal setting, terdiri dari faktor lingkungan non-manusia sebagai dasar pemerintah Somalia meratifikasi UNCRC. Dalam hal ini, dasar hukum menjadi salah satu faktor lingkungan non-manusia. Dasar hukum Somalia yaitu *The Federal Republic of Somalia Provisional Constitution* dimana berisi mengenai pemenuhan hak anak pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 6. *Provisional constitution* menjamin adanya hak-hak anak dan menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk dapat menjaga dan menjunjung tinggi hak anak. Meskipun dalam *provisional constitution* terdapat pasal-pasal yang bertujuan menjamin hak anak, pasal tersebut dinilai tidak mampu menjamin hak anak dikarenakan masih adanya pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya perekrutan tentara anak. Selain itu terdapat ketidaksempurnaan aturan hukum yang ada dikarenakan tidak tegasnya pasal-pasal yang membahas secara khusus mengenai tentara anak dan perekrutan tentara anak tidak menjadi sebuah pelanggaran di Somalia, sehingga perekrutan tentara anak terus terjadi.

Dalam UNCRC terdapat aturan mengenai perekrutan tentara anak pada pasal 38 yang mana dengan adanya aturan hukum ini dapat menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak di Somalia. Keputusan Somalia untuk meratifikasi UNCRC dapat membuat pemerintah Somalia mengatur dan menambah aturan terkait perekrutan tentara anak ke dalam hukum nasionalnya. Sehingga, permasalahan perekrutan tentara anak dapat diselesaikan.

Selanjutnya ada faktor eksternal, dalam hal ini dilihat dari faktor masyarakat luar sebagai dasar pemerintah Somalia meratifikasi UNCRC. Desakan dari PBB dan HRW agar dapat meratifikasi UNCRC menjadi salah satu alasan Somalia meratifikasi UNCRC. Selain itu, dengan meratifikasi UNCRC Somalia dapat membangun citra positif agar memudahkan Somalia untuk membangun kerjasama dengan negara lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Mas'ood, M. 1989. *Studi Hubungan Internasional Tingkat analisis dan Teorisisi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Mas'ood, M., Andrew, M. 1990. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Perwita, A.A.B., Yani, Y.M. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Snyder, R. C. 1962. *Foreign Policy Decision-making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Free Press of Glencoe.

Dokumen

- Human Rights Watch. 2011. *No Place for Children Child Recruitment, Forced Marriage, and Attacks on Schools in Somalia*. US: Human Rights Watch
- UN. 2008. *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Somalia*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- UN. 2010. *Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Somalia*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- UN. 2014. *Children and Armed Conflict Report of the Secretary General*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- UN. 2015. *Children and Armed Conflict Report of the Secretary General*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- UN. 2016. *Children and Armed Conflict Report of the Secretary General*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- UN. 2017. *Children and Armed Conflict Report of the Secretary General*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- UN. 2018. *Children and Armed Conflict Report of the Secretary General*. New York: United Nations General Assembly Security Council
- United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs. 2014. *Somali Moderate Advancement*
- UN. 2019. *Initial report submitted by Somalia under article 44 of the Convention, due in 2017*. New York: Committee on the Rights of the Child

Jurnal

- Bradbury, M., & Healy, S. (2010). Endless war: a brief history of the Somali conflict. *African Journal on Conflict Resolution*, (21).
- Dersso, S. A. (2009). The Somalia Conflict implications for peacemaking and peacekeeping efforts. *Institute for Security Studies Papers*, 2009(198), 24.

Internet

- Children and Armed Conflicts*, tersedia di <https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2020-09/children-and-armed-conflict-4.php#:~:text=The%20six%20grave%20violations%20are,the%20denial%20of%20humanitarian%20access>
- Somalia – A New Government*, tersedia di <https://www.britannica.com/place/Somalia/A-new-government>
- Somalia – Civil War*, tersedia di <https://www.britannica.com/place/Somalia/Civil-war>
- Somalia – The World Factbook*, tersedia di <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/somalia/#people-and-society>
- UN Convention on the Rights of the Child*, together Scottish Alliance for Children's Rights tersedia di <https://www.togetherscotland.org.uk/about-childrens-rights/un-convention-on-the-rights-of-the-child/1>
- United Nations Convention on the Rights of the Child*, tersedia di <http://www.maternal-and-early-years.org.uk/topic/background/united-nations-convention-on-the-rights-of-the-child>